

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN
(KOBER)

RAFATONAH ASSIDIQQIE

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan negeri peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Rafatonah Assidiqqie Banjarmasin
Nomor : 032/PIA/VIII/2017
Tanggal : 09 Agustus 2017
b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur
Nomor : 420/225/UPTP-BT/Dipendik/2017
Tanggal : 15 Agustus 2017
c. Surat Rekomendasi Camat Banjarmasin Timur
Nomor : 421/15/CAM
Tanggal : 20 Desember 2014
d. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Rafatonah Assidoqqie**
Jenis Program : Kelompok Bermain (Kober)
Tahun Berdiri : 2014
Ketua Yayasan : Hj. Rusbaity, S.Pd
Alamat : Jl. Dharma Bakti IV No.14 Rt.18
Komplek Dharm Praja Km.5
Kelurahan Pemurus Luar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Telp. 085248587447

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 13 Nopember 2017

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Timur
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur
4. Lembaga yang bersangkutan

Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231

Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091

E-mail : disdik.banjarmasin@gmail.com